



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: forum guru pendidikan agama kristen indonesia (FORGUPAKI)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 19 November 2024.
Waktu	: pukul 13.00 WIB s.d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: persoalan yang dihadapi oleh guru pendidikan agama kristen indonesia.
Ketua Rapat	: H. Abidin Fikri, S.H., M.H
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 17 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. FORGUPAKI Beserta Jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Anshory Siregar, Lc, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (FORGUPAKI) tentang Persoalan yang Dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi audiensi Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (FORGUPAKI) tentang persoalan yang dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia.
2. FORGUPAKI menyampaikan aspirasi sebagai berikut:
 - a) Kebutuhan guru pendidikan Agama Kristen di sekolah negeri, khususnya di luar Jakarta sangat tidak terpenuhi. Secara proporsional, kebutuhan guru pendidikan Agama Kristen untuk tingkat SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK sebesar 47.518 orang. Pada saat ini, rasio jumlah guru pendidikan Agama Kristen adalah 1 banding 8,5. Artinya dari 8 atau 9 sekolah negeri, hanya ada satu guru pendidikan Agama Kristen.
 - b) Kesejahteraan guru pendidikan Agama Kristen sangat minim, honorarium yang diterima hanya berasal dari sumber anggaran sebagai guru ekstrakurikuler, upah dari Dana BOS, atau dari Biaya Operasional (BOP) sekolah. Status kedinasan guru pendidikan Agama Kristen di sekolah negeri juga tidak jelas, akibat amat sulit untuk masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, sertifikasi bagi guru di sekolah negeri diharapkan hanya satu pintu saja, yaitu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan bagi guru sekolah swasta tetap di Kementerian Agama.
 - c) FORGUPAKI memohon agar Peraturan Menteri Agama No.16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah perlu dilakukan peninjauan kembali sebagai upaya penyesuaian kebijakan.
3. Komisi VIII DPR RI memberikan saran dan pendapat sebagai berikut:
 - a) Problematika tentang guru pendidikan Agama Kristen merupakan isu lintas kementerian, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga perlu koordinasi dan sinkronisasi, terutama soal regulasi yang ada. Selain itu, perlu diperjelas tentang kedudukan guru pendidikan agama berada di bawah naungan Kementerian Agama atau di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

b) Berbagai aspirasi yang berada pada lingkup kerja Komisi VIII DPR RI akan dikomunikasikan dengan Kementerian Agama, khususnya terkait usulan peninjauan kembali Peraturan Menteri Agama No.16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Sedangkan persoalan yang berada di luar lingkup kerja Komisi VIII DPR RI, maka akan disampaikan secara lintas komisi.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H